



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Lampiran poin 47, Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa dan menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, ketentuan Pasal 1 Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya, dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.002.719.804.051,77 (satu trilyun dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus empat ribu lima puluh satu rupiah dan tujuh puluh tujuh sen), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp75.959.512.022,00 (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.452.512.022,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu dua puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel Rp110.687.500,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp2.228.062.500,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp6.610.000.000,00 (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1.013.000.000,00 (satu milyar tiga belas juta rupiah);

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.218.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp50.885.152.922,00 (lima puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) terdiri dari:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp699.940.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Jasa Giro Rp7.762.806.834,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

- c. Pendapatan Bunga Rp6.218.767.123,00 (enam milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp15.730.019.910,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Pendapatan dari Pengembalian Rp1.510.599.805,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah);
- h. Pendapatan BLUD Rp13.982.100.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah); dan
- i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp6.871.778.350,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp915.363.713.099,77 (sembilan ratus lima belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp851.076.113.342,77 (delapan ratus lima puluh satu milyar tujuh puluh enam juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp851.076.113.342,77 (delapan ratus lima puluh satu milyar tujuh puluh enam juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen) terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan Rp743.465.838.342,77 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen) yang terdiri dari:
 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp215.136.710.342,77 (dua ratus lima belas milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen);
 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp403.624.512.000,00 (empat ratus tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp79.205.398.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp45.499.218.000,00 (empat puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp41.587.990.000,00 (empat puluh satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp13.940.152.600,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp9.079.067.300,00 (sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp32.212.980.100,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah);
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp727.824.900,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah); dan

- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp8.327.574.857,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.123.671.637.813,77 (satu trilyun seratus dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah dan tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp722.552.065.506,00 (tujuh ratus dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta enam puluh lima ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.481.345.431,28 (tiga ratus enam puluh satu milyar empat ratus delapan puluh

satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh delapan sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.750.011.216,72 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta sebelas ribu dua ratus enam belas rupiah dan tujuh puluh dua sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.687.221.336,00 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.161.400.000,00 (dua milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp361.395.205.431,28 (tiga ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh delapan sen), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp168.189.355.381,46 (seratus enam puluh delapan milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah dan empat puluh enam sen) yang terdiri dari:
 1. Belanja Gaji Pokok ASN Rp132.122.100.906,46 (seratus tiga puluh dua milyar seratus dua puluh dua juta seratus ribu sembilan ratus enam rupiah dan empat puluh enam sen);

2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
Rp9.641.627.636,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
Rp4.605.401.750,00 (empat milyar enam ratus lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
Rp3.948.942.004,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat rupiah);
5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Rp2.080.763.000,00 (dua milyar delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
6. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp5.955.494.940,00
(lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
Rp107.530.181,00 (seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
8. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp1.687.986,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Rp8.823.324.896,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
Rp225.601.230,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
dan

11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp676.880.852,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp147.779.892.399,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp58.991.511.209,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribu dua ratus sembilan rupiah);
 2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp2.873.159.487,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp2.687.613.954,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp3.268.168.519,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah); dan
 5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp79.959.439.230,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp36.491.856.819,82 (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh satu

juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan delapan puluh dua sen) yang terdiri dari:

1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp233.203.100,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus rupiah);
 2. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp20.390.477.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp1.463.259.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 6. Belanja Honorarium Rp11.290.515.169,82 (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah dan delapan puluh dua sen); dan
 7. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp683.770.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp5.535.596.200,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
1. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp42.120.400,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);

2. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp46.348.800,00 (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Belanja Uang Paket DPRD Rp25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp436.247.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 5. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 6. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.352.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
 8. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 9. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp82.240.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 10. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp1.836.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah); dan
 11. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp66.800.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp507.510.201,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus satu rupiah) yang terdiri dari:
1. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp46.768.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

2. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp5.599.440,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 3. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp85.082.400,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 4. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp5.266.382,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
 5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp523.135,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 6. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp727,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp103.816.345,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
 8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp113.443,00 (seratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
 9. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp340.329,00 (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
 10. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp595.040.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp262.080.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 2. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp332.960.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- g. Belanja Pegawai BOS Rp2.282.094.430,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp329.750.011.216,72 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta sebelas ribu dua ratus enam belas rupiah dan tujuh puluh dua sen) yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang Rp77.176.483.153,18 (tujuh puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah dan delapan belas sen) merupakan barang pakai habis yang terdiri dari :
 1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp466.950.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp5.347.722.836,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
 4. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp280.600.000,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

5. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp37.006.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ribu rupiah);
6. Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp3.242.320.525,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
7. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp2.330.389.380,00(dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
8. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp6.624.636.377,18 (enam milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan delapan belas sen);
10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp19.851.292.724,00 (sembilan belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp964.619.329,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Rp38.094.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp577.833.660,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);

14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas Rp105.550.000,00 (seratus lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp63.765.600,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
17. Belanja Obat Obatan-Obat Rp7.191.364.078,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
18. Belanja Obat-Obatan Obat-Obatan Lainnya Rp8.672.450.038,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh delapan rupiah);
19. Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya Rp207.317.075,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah);
20. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp7.150.018.422,00 (tujuh milyar seratus lima puluh juta delapan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
21. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp7.986.518.600,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);
22. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
23. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp3.739.384.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga

- puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
24. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp71.200.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 25. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 26. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp288.768.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 27. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp342.641.510,00 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah);
 28. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 29. Belanja Pakaian Penyelamatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 30. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp329.454.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 31. Belanja Pakaian Adat Daerah Rp243.470.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 32. Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 33. Belanja Pakaian Olahraga Rp241.140.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah); dan
 34. Belanja Pakaian Paskibraka Rp417.249.999,00 (empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat

puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- b. Belanja Jasa Rp138.577.597.746,54 (seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah dan lima puluh empat sen) yang terdiri dari:
1. Belanja Jasa Kantor Rp116.604.976.419,54 (seratus enam belas milyar enam ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah dan lima puluh empat sen);
 2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp11.949.745.307,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah);
 3. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.515.186.910,00 (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 4. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.935.484.940,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 5. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp2.980.219.250,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 7. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah); dan
 8. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.322.484.920,00 (dua milyar tiga ratus dua

puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- c. Belanja Pemeliharaan Rp20.971.137.839,00 (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 1. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp177.900.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp6.233.609.027,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah);
 3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp10.181.135.679,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp4.378.493.133,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp74.722.352.454,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp74.571.338.404,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah); dan
 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp151.014.050,00 (seratus lima puluh satu juta empat belas ribu lima puluh rupiah).
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

- Rp2.528.744.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp5.891.596.024,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp9.882.100.000,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp19.687.221.336,00 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.915.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp17.248.788.493,00 (tujuh belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp2.463.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - 2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp11.051.952.165,00 (sebelas milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima

puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah);
dan

3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp3.733.836.328,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik RpBelanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp523.432.843,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar RpRp11.633.487.522,00 (sebelas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp2.161.400.000,00 (dua milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp9.472.087.522,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp241.376.669.307,77 (dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah dan tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.230.235.600,00(empat milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.831.479.526,00 (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.465.754.197,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.776.561.768,77 (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.072.638.216,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah).

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.230.235.600,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil Rp4.080.235.600,00 (empat milyar delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp34.831.479.526,00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.986.302.824,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp4.391.633.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp555.404.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp13.824.818.542,00 (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp413.816.900,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp2.976.069.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp228.500.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp414.800.000,00 (empat ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp2.617.335.260,00 (dua milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
 - o. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp31.465.754.197,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari;

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp29.390.746.850,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.075.007.347,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp169.776.561.768,77 (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp113.018.610.879,77 (seratus tiga belas milyar delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp27.333.977.502,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp27.838.397.787,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp1.585.575.600,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.072.638.216,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Rp12.110.000,00 (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah); dan
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp605.553.216,00 (enam ratus lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp32.800.000.000,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

12. Mengubah Lampiran sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Mengubah Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Mengubah Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; dan
4. Mengubah Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 17 Maret 2021

Dj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA



HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 15